

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Bone Bolango

Elnino M.Husein Mohi, Rukiah Nggilu, I Kadek Satria Arsana

Fakultas Administrasi dan Ilmu Sosial, Universitas Bina Taruna Gorontalo  
[elninohuseinmohi@gmail.com](mailto:elninohuseinmohi@gmail.com), [nggilurukiah23365@gmail.com](mailto:nggilurukiah23365@gmail.com), [satriaarsana28@gmail.com](mailto:satriaarsana28@gmail.com)

---

Received: 06-10-2022

Revised: 01-11-2022

Accepted: 19-11-2022

---

### **Abstract**

*This study aims to determine and analyze the implementation of financial management policies in Bone Bolango Regency. The population is determined based on purposive sampling. This study uses a qualitative descriptive method, starting with the collection process in the form of primary data originating from the local government, both the district government, in this case, the Village Empowerment Service (BPMD) and the village government in Bone Bolango Regency. Techniques of data analysis were obtained through data collection, data presentation and sampling of the inhibiting factors of village fund management policies, namely communication factors, resources, placement, and employees. Although the Village Fund is experiencing socio-economic problems in meeting needs, this is due to the COVID-19 pandemic from the end of 2019 until now 2022, so infrastructure support programs and activities cannot be implemented yet, they are still focused on handling COVID-19 and food security. One of the government's policies in implementing the village financial policy, which accelerates the economic growth of rural communities, has an impact on reducing poverty, health and quality of life for rural communities, as well as developing local products and preserving nature in rural areas of Bone Bolango Regency.*

**Keywords:** *Implementation, Village Fund Financial Management, Communication, Disposition, Resources, employee structure.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan keuangan di Kabupaten Bone Bolango, Populasi ditentukan berdasarkan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, diawali dengan proses pengumpulan berupa data primer yakni berasal dari unsur pemerintah (stacholder) baik pemerintah Daerah Kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Desa (BPMD) maupun pemerintah desa di Kabupaten Bone Bolango. Teknik analisa data diperoleh melalui pengumpulan data, penyajian data dan penarikan sampel terhadap faktor penghambat keberhasilan kebijakan pengelolaan dana desa yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Meskipun Dana desa mengalami kesenjangan sosial ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan, hal tersebut di disebabkan oleh adanya pandemic covit-19 sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang tahun 2022, sehingga program dan kegiatan sarana penunjang infrastruktur belum dapat dilaksanakan masih terfokus pada kegiatan penanganan covit-19 dan ketahanan pangan. Salah satu kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan keuangan dana desa dimaksud, yang memberikan percepatan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan berdampak pada penurunan angka kemiskinan, kesehatan dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat pedesaan, serta pengembangan produk-produk lokal serta pelestarian alam di pedesaan Kabupaten Bone Bolango.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Komunikasi, Disposisi, Sumber daya dan struktur birokrasi

## PENDAHULUAN

Keberhasilan kebijakan pada dasarnya ditentukan oleh faktor baik berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal), menurut Edward III dalam (Deddy Mulyadi, 2015) menyatakan dimana keberhasilan kebijakan ditentukan oleh beberapa faktor internal antara lain, 1) komunikasi; 2) sumberdaya; 3) disposisi dan 4) struktur birokrasi dari ke 4 (empat) faktor tersebut saling berhubungan terutama dalam pengelolaan dana desa, meskipun dana desa semenjak adanya pandemi covid-19, dimana program dana desa berfokus pada penanganan covid-19 dan ketahanan pangan sehingga mengakibatkan implikasi terhadap perekonomian.

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Bone Bolango sejalan dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, dimana dana desa merupakan salah satu kebijakan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat serta percepatan pembangunan secara merata sampai menyentuh kesejahteraan masyarakat sampai ke pelosok-pelosok, sehingga kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan keuangan dana desa. Pengelolaan dana desa merupakan suatu anggaran yang cukup besar yang setiap tahun terus meningkat, bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah yang langsung ditransfer ke setiap pemerintah daerah kabupaten dan kota, sehingga tertib administrasi pengelolaan dana desa perlu membutuhkan tersedianya baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang handal sehingga berdampak pada penatausahaan dana desa yang terarah dan akuntabel.

Kabupaten Bone Bolango yang memiliki luas wilayah lebih kurang 1,984,58 atau 16,24 persen dari total luar Provinsi Gorontalo, terdiri dari 160 kecamatan dan 160 desa serta 5 kelurahan, dengan memiliki 2 (dua) karakteristik dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Gorontalo yang telah mewujudkan sebuah inspirasi realistik, terukur, terjangkau dan berwawasan masa depan Kabupaten Bone Bolango dengan berpijak pada visi pembangunan tahun 2016-2021 dengan terwujudnya Bone Bolango Cemerlang, dalam mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan dengan 1) mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera; 2) mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan desa sebagai penopang pertumbuhan wilayah yang berbasis pelestarian lingkungan; 3) mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing, merata dan berkeadilan; dan 4) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang moderen dan berbudaya.

Pemanfaatan dana desa yang di kelola oleh 165 desa dan kelurahan yang telah ditetapkan sebagai manifestasi tertuang pada pasal 24 sampai pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pengelolaan alokasi dana desa dan bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango nomor 27 Tahun 2014. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Bone Bolango, dimana implementasi kebijakan pengelolaan keuangan dana desa dimaksud, merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mengatasi ketimpangan terkait permasalahan kemiskinan melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pemberdayaan secara merata yang berbasis *Good Governance* (Pemerintahan yang baik) dan *clean Governance* (Pemerintahan yang bersih).

Pengelolaan Kebijakan Keuangan dana desa diimbangi dengan kewajiban secara akuntabel dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan *good governance* (pemerintah yang baik) dan *Clean Governance* (Pemerintah yang bersih) yang ada level tingkat pemerintah desa, serta akuntabel. Akuntabel bukan hanya permasalahan keuangan yang bersumber baik dari APBDesa maupun Dana Desa, melainkan terkait seluruh rangkaian program dan kegiatan terutama menyangkut dana desa. Perolehan dana desa seharusnya disusun berdasarkan potensi yang ada di setiap desa dengan mengedepankan skala prioritas melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi.

Pentausahaan pengelolaan dana desa menghasilkan bahan pelaporan kepada Pemerintah Daerah dan *Stakeholder* yang terkait yang diatur berdasarkan regulasi Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan dana desa, dimana kepala desa dalam menyampaikan laporan secara berjenjang yaitu melalui Pemerintah Kecamatan, dan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango sampai kepada Kepala Daerah yakni Bupati Bone Bolango terkait pelaporan realisasi penggunaan dana desa dari tahap, I, II, III. Pertanggungjawaban penggunaan dana desa tersebut disampaikan kepada masyarakat baik secara tertulis maupun melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini salah satu bentuk transparan penggunaan dana desa.

Transparansi penyelenggaraan pemerintah untuk mengetahui kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, yakni menciptakan *Good Governance*, dengan demikian adanya transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan kegiatan dan memberikan baik informasi keuangan maupun informasi lainnya yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik oleh pihak terkait (Arifin Tahir,2015:109).

Sementara, Thomas Dye dalam Subarsono, (2011:2-4) mendefinisikan tentang dimana kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, yang mengandung manfaat bagi kehidupan bersama, meskipun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, dengan melihat hal ini maka pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan kebijakan.

Ketika kebijakan akan dirumuskan berdasarkan tujuan yang jelas, maka kebijakan dapat diimplementasikan, sebab implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan, Gaffar, (2009:295).

Keberhasilan kebijakan jika diimplementasikan maka implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap keberhasilan atas pemecahan permasalahan kebijakan publik. Sebab menurut Edward III (dalam Subarsono,2011:) bahwa implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan pada sebuah pertanyaan yang memperoleh hasil antara lain komunikasi, sumber daya, sikap (disposisi) dan struktur, empat variabel/faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan.

Berdasarkan Chief F.O.Udoji, 1981 dalam Leo Agustino, dimana implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, sebab melalui prosedur isi proses kebijakan secara keseluruhan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan.


Lebih lanjut, Deddy Mulyadi, n2015:24-26, menyatakan bahwa implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan yang berkenaan dengan berbagai bagian yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi baik yang berhubungan dengan sumber daya maupun pelaksanaan program.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, karena penggunaan metode penelitian kualitatif, untuk memperoleh data yang dilakukan dari hasil penelitian, baik melalui wawancara, pengamatan yang akan diteliti, sebab menurut (Sugiono, 2010), dimana metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan untuk dapat mengungkapkan implementasi kebijakan pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini didasarkan pada fenomena secara alamiah dan menekankan terhadap apa yang digeneralisasi. Penelitian tersebut tentunya merujuk pada analisis implementasi kebijakan pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Dengan menjadikan fokus penelitian tentang implementasi kebijakan pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Bone Bolango. Sumber data yang digunakan yaitu bersumber dari data primer dan sekunder, dengan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan pengabsahan data. Analisa data relevan dengan mereduksi data, penyajian data dan interpretasi data. Lokasi penelitian di Kabupaten Bone Bolango..

### RESULTS AND DISCUSSION

Kabupaten Bone Bolango merupakan Kabupaten merupakan daerah pemekaran yang memiliki modal sangat besar, baik sumber daya alam maupun letak geografis, serta struktur demografi penduduk dan sumber daya manusia memiliki karakteristik keunggulan wilayahnya dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Gorontalo. Luas wilayah dimiliki oleh Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah sebesar 1,984,58 km<sup>2</sup> atau 16,24 persen dari total luas Provinsi Gorontalo, dan memiliki 18 Kecamatan dan 160 desa serta 5 kelurahan.



Wilayah Bone Bolango merupakan daerah pemekaran dan memiliki Visi dan Misi yang tertuang pada RPJM Kabupaten Bone Bolango, memiliki modal sangat besar, baik sumber daya manusia dengan 2 karakteristik keunggulan wilayah kabupaten dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Gorontalo, Seiring dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo, dengan mewujudkan sebuah inspirasi realistis, terukur, terjangkau, dan berwawasan masa depan dengan berpijak pada visi yaitu terwujudnya Kabupaten Bone Bolango Cemerlang dalam mencapai visi pembangunan 2016 s.d 2021 dengan mewujudkan, masyarakat sehat, cerdas, dan sejahtera, percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan desa sebagai penopang wilayah yang berbasis

pelestarian lingkungan, perekonomian daerah yang berdaya saing, merata dan berkeadilan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang moderen dan berbudaya.

Salah satu bentuk implementasi visi dan misi diatas, maka implementasi kebijakan pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Bone Bolango terus berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia maupun sumberdaya alam serta infrastruktur bagi pengelola dana desa di setiap desa, dengan melakukan baik sosialisasi maupun bimtek, karena kita tau bersama dana desa yang di transfer ke pemerintah daerah kabupaten dan selanjutnya di transfer ke Rekening Pemerintah Desa berdasarkan peruntukannya yang cukup besar anggarannya sehingga diperlukan pengelolaannya dilakukan secara akuntabel dan transparan. Anggaran dana desa yang dikelola oleh

Pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Bone Bolango berdasarkan realisasi anggaran selang 7 (tujuh) tahun yakni dari tahun 2015 sampai tahun 2021 sebesar Rp. 528.793,702,000,- sebagai berikut:

**Tabel 1. Pengelolaan Keuangan Daerah**

No.	Tahun	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	2015	42750131000	42750131000	
2	2016	95893213000	95893213000	
3.	2017	122334503000	121143068800	
4.	2018	125177663000	125177663000	
5.	2019	142638192000	142638192000	
5.	2020	142176740000	142176740000	
6	2021	142176740000	142176740000	

Sumber PBMD Kabupaten Bone Bolango, 2022

Dari realisasi anggaran dana desa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan selama 7 (tujuh), dan dengan proporsi penduduk dengan tingkat konsumsi kemiskinan angka 17,14 persen dan jauh diatas target proporsi penurunan penduduk miskin Nasional mencapai 10,12 persen, seiring dengan angka kemiskinan, maka target MDGs mencapai 7,75 persen, hal ini mengakibatkan kesenjangan dan menjadi trend yang fluktuatif, akan tetapi demikian indeks kemiskinan menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga untuk dapat mewujudkan target diharapkan upaya secara komprehensif menekan angka kemiskinan, namun ketika adanya program kebijakan Pemerintah Pusat sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang tahun 2022, angka kemiskinan mulai menurun di wilayah NKRI lebih khususnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Kebijakan pemerintah dengan adanya program dana desa, manfaatnya sangat dirasakan oleh pemerintah pedesaan dan masyarakat, lebih kurang dari 1,3 juta penduduk desa di Indonesia, adapun kebijakan tentu dituangkan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, untuk menopang pertumbuhan ekonomi di pedesaan, bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Bolango dalam hal ini pedesaan dapat merasakan manfaat program kebijakan Pemerintah Pusat tersebut.

### **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Bone Bolango**

Manfaat program kebijakan perintah yaitu dana desa untuk pedesaan dapat dirasakan oleh penerima manfaat dana desa dalam hal ini masyarakat Kabupaten Bone Bolango, sebab anggaran dana desa digunakan pada penurunan kemiskinan, pemerataan pembangunan desa, menahan laju urbanisasi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan produktivitas telah terbangun tempat-tempat publik yang ada di pedesaan, seperti jalan-jalan desa yang menuju akses perekonomian, pasar, bagi masyarakat desa untuk dapat bekerja, terbukanya tempat-tempat wisata, meningkatnya pelayanan, sehingga perekonomian meningkat dan berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan.

Anggaran dana desa di Kabupaten Bone Bolango, pelaksanaan pengelolaan keuangan terlaksana dengan baik, meskipun sejak pandemi Covid-19 programnya dana desa hanya terarah pada kegiatan penanganan kesehatan dan ketahanan pangan, seperti penyediaan peralatan covid-19, kegiatan penanaman cabe, perikanan dan peternakan, program dana desa sebab anggaran bertujuan untuk membentuk lapangan pekerjaan yang baru berdasarkan program yang berkelanjutan dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam segi kemampuan dan kreatifitas baik aparat desa maupun masyarakat menjadi lebih mandiri dan kreatif dengan menggunakan berbagai metode baik pada penanaman cabe, peternakan dan perikan. Keberhasilan pengelolaan dana desa di Kabupaten Bone Bolango dapat ditunjang oleh adanya komunikasi, sumberdaya, disposisi dan komunikasi, sehingga berdampak pada implementasi kebijakan pengelolaan keuangan.

Keberhasilan pengelolaan dana desa tentunya di tunjang adanya pengelolaan administrasi keuangan. Karena keuangan adalah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Negara mulai dari proses penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengawasan anggaran". (Handayani, 2016;23). Administrasi keuangan memiliki unsur-unsur, yaitu: adanya kerjasama, dua orang atau lebih, adanya kegiatan atau rangkaian kegiatan, didasarkan atas rasional (memiliki keahlian/keterampilan) dan adanya tujuan tertentu (dibidang keuangan). Maka secara singkat dapat didefinisikan sebagai "Rangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengelola keuangan secara tertib, sah, hemat, berdaya guna dan berhasil guna (mengelola keuangan tersebut meliputi penerimaan-penerimaan dan sumber-sumbernya serta pembiayaan-pembiayaan).

Menurut Dwiyanto (2010;16), dimana administrasi keuangan adalah suatu kenyataan bahwa biaya yang tersedia bagi suatu Negara yang sedang giat melakukan pembangunan seperti Indonesia selalu terbatas dibandingkan dengan banyaknya kegiatan pembangunan yang perlu dibiayai.

Pengertian administrasi keuangan yang dikemukakan oleh Arif (2009:14) adalah "rangkai kegiatan dalam mengelola keuangan secara tertib, sah, hemat, berdayaguna dan berhasil guna mengelola keuangan tersebut meliputi penerimaan-penerimaan dan sumber-sumber serta pembiayaan-pembiayaannya Adapun pengertian administrasi keuangan. menurut

Syarifudin (2011:89) adalah: “Usaha atau kegiatan pimpinan dalam memproses keuangan, menggunakan fungsi-fungsi manajemen, menggerakkan para pejabat atau petugas keuangan, serta pengelolaan keuangan ini bersifat formal karena diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. (Syarifudin, 2011:89)

Adapun ruang lingkup administrasi keuangan dapat digolongkan ke dalam dua bagian yaitu sebagai berikut;

Administrasi Keuangan Negara merupakan salah satu lingkup dari keuangan Negara yang pembahasannya mencakup badan hukum public baik keuangan Negara maupun keuangan badan hukum yang lebih rendah, pembahasan biasanya ditekankan pada segi-segi yang berhubungan dengan pengeluaran Negara, penerimaan Negara termasuk perpajakan dan hutang Negara, serta anggaran Negara.

### **Administrasi Keuangan Daerah**

Yaitu semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Liang Gie ( 2008 ) Administrasi Keuangan adalah suatu upaya pengelolaan yang mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan guna mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi Administrasi keuangan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu;

Dalam Arti Sempit bahwa pengertian administrasi keuangan dalam arti sempit adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran untuk pembiayaan berbagai kegiatan organisasi, dimana bentuknya berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan, sedangkan dalam arti sempit administrasi keuangan dalam arti luas adalah suatu kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan kegiatan organisasi tersebut, dimana bentuknya berupa pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan.

Adapun Fungsi Administrasi Keuangan diantaranya adalah; Fungsi investasi dalam hal ini adalah semua aktivitas pengelolaan dana ke dalam aktiva – aktiva untuk yang dicapai untuk mencapai tujuan organisasi. Investasi bisa di dapat dari modal oragnisasi atau dari luar. Investasi dapat di bagi atas dua jenis yaitu investasi jangka pendek misalnya kas, piutang, persediaan sebagainya. Sedangkan investasi jangka panjang antara lain tanah, gedung, peralatan produksi, kendaraan dan sebagainya.

### **Fungsi Mencari Dana**

Dalam hal ini fungsi mencari dana adalah fungsi untuk mencari modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi.selain itu juga berfungsi untuk memilah dan memilih berbagai sumber dana yang tepat dana yang tepat untuk masing – masing jenis kebutuhan. Artinya sebuah perusahaan harus memilah apakah dana diambil dari dana pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, atau dari modal perusahaan itu sendiri.

Fungsi Pembelian merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang digunakan untuk seluruh biaya kegiatan baik itu dana sendiri maupun dari luar.

Fungsi Pembagian Laba adalah kegiatan pembuatan dan penentuanaturan dalam pembagian keuntungan hasil usaha. Fungsi pembagian laba juga dapat dimasukkan ke dalam fungsi mencari dana. Dalam artian perusahaan berupaya mengembangkan usaha- usaha perusahaan dari dana perusahaan itu sendiri

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan daerah adalah suatu kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Menurut pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” sedangkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas- batas kewenangan daerah”. Menurut Mamesah dalam (2009 : 257), keuangan daerah dapat diartikan: “Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang sebelum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku”

Halim ( 2009 258 ), menyatakan dimana ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

### **KESIMPULAN**

Dampak dari implementasi kebijakan pengelolaan keuangan dana desa, meskipun dalam kurang dua tahun sampai sekarang mengalami pandemic covid-19, dimana penganggaran dana desa di gunakan pada penanggulangan pandemic covid-19 dan kegiatan ketahanan pangan, namun kebijakan anggaran dana desa sangat memberikan manfaat terutama pada pertumbuhan perekonomian masyarakat pedesaan mengalami perubahan, seperti angka kemiskinan menurun, meningkatnya produktifitas masyarakat, terbangunnya tempat-tempat layanan publik di setiap pedesaan, meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dalam mengelola keuangan dana desa terutama dalam penatausahaan keuangan dalam program penurunan angka pencegahan kesehatan, usaha budidaya dalam bidang pertanian, industri, dan pengembangan produk-produk lokal serta pelestarian alam di pedesaan Kabupaten Bone Bolango. Perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh implementasi kebijakan pengelolaan dana desa diperlukan sinergitas antara pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupaten dan kota sampai di tingkat pedesaan untuk dapat mempertahankan program kebijakan dana desa untuk tetap berkelanjutan, sebab belum semua daerah sampai dipedesaan program dana desa dapat menuntaskan kemiskinan dan menaikkan status desa.

## REFERENSI

- Abdul Wahab Solihin, 2004 Analisis Kebijakan dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara .Jakarta Bumi Aksara;
- Agustino, Leo, 2006. Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung Alfabeta.
- Al Fatih, Andy, 2010. Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bandung UNDP Press.
- Ali, Farid. 2021. Studi Kebijakan Pemerintah Desa. Bandung: Alfabeta.
- Amalitul Walidain. 2017. Sistem Pemerintahan Desa Dalam Tinjauan Sejarah Politik Di Indonesia. Jurnal Pemerintahan Dan Politik. Vol 2 Nomor 1 Agustus 2017. ISSN: Print 2502-0900. ISSN Online: 2502-2032
- Anggara Satria Wirawan, 2010. Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumput Rejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Jurnal. Vol. 3 Nomor VI
- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung. Pustaka Setia. Jakarta
- Anwar, 2010, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Jombang, thesis, Jurna 29 Jun 2016 04:41 Universitas Airlangga.
- Arifin, 2005. Kebijakan Publik dan Transparansi, Governance, dan Ruang Desa
- Danang Dwi Amboro. 2020. Kovergensi Pencegahan Dan Penanganan Stunting (Gagal Tumbuh Bayi) Di Desa Bangun Jiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Skripsi Publikasi Data Presentase Kemiskinan diakses melalui laman tanggal 08 juli 2017 <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/presentasi-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>.
- Deddy Mulyadi, 2015. Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayan Publik.
- Dody Mulyana, 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial Lainnya. (Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dunn, Willism N, 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua: Gajah Mada University press. Yogyakarta.
- Dwi Prihatini & I Nyoman Subananda. 2020. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi. Jurnal Ilmiah Vol 4 No 1 2020 <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>, diakses 08 juli 2018-07-08
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media. Yogyakarta
- Indikator Indek Desa Membangundiakses melalui laman :Kementria Desa RI <http://idm.kementerian.desa.go.id/> melalui Kebij
- Subarsono, 2010. Analisis kebijak publik, kosep, teori dan aplikasi,